

**TATA TERTIB & PROSEDUR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
("Perseroan")  
Jakarta, 15 Oktober 2021**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui eASY.KSEI dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai ketentuan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan.
3. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
4. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
5. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - a. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 22 September 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 22 September 2021 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - b. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun berdasarkan surat kuasa yang standarnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

**RULES & PROCEDURES  
FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk  
(the "Company")  
Jakarta, 15 October 2021**

1. *The Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") will be conducted physically and electronic through eASY.KSEI, in Bahasa Indonesia.*
2. *Pursuant to the provision of Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, the Meeting shall be presided over by a member of the Company's Board of Commissioners appointed at the Board of Commissioners meeting.*
3. *During the Meetings, the using of cellular telephones or other portable electronic in the Meetings room and/or in the vicinity of the Meetings room is not allowed which can disrupt the Meeting.*
4. *Any shareholders who attend after the registration has been declared to be closed and number of attendances of the shareholders has been reported by the Notary to the Chairman of the Meetings at the time of the Meetings will be opened, then such shareholders are allowed to attend the Meeting but their vote is not counted.*
5. *The shareholders entitled to attend the Meeting:*
  - a. *Shareholders/their lawfull proxies whose name is recorded in the Company's List of shareholders in Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora as at 22 September 2021 at the latest of 16.00 Western Indonesia Time ("**WIB**") and the shareholders or proxy of shareholders whose name is recorded by account holder or custodian bank at Indonesia Central Securities Depository ("**KSEI**") as at 22 September 2021 at the latest of 16.00 WIB.*
  - b. *Shareholders may authorize other party to attend and cast votes in the Meeting, either by e-Proxy trough eASY.KSEI or by legitimate power of attorney in a with the standard form can be download thorough Company's website.*

- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun komentar terhadap setiap mata acara Rapat. Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat dan sudah disampaikan melalui platform eASY.KSEI atau oleh pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat ini
7. Kuorum Kehadiran Rapat  
 Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perseroan Terbatas"), Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili: paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
8. Kuorum Keputusan Rapat  
 Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
9. Tata cara penyampaian hal-hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat  
 a. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, diminta untuk mengangkat tangan, selanjutnya kepada mereka akan dibagikan formulir untuk diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan. Formulir tersebut
- c. *Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes they cast in such capacity would not be counted in the voting mechanism.*
6. *Shareholders or their proxies may ask questions or comments on each agenda item of the Meeting. Questions that will be answered or responded to are questions related to the agenda of the Meeting and have been submitted through the eASY.KSEI platform or by shareholders who are physically present at this Meeting.*
7. *The Attendance Quorum of the Meeting  
 According to the provision of Article 27 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction to Article 88 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as "Law on Limited Liability Companies"), the Meeting will be valid and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by the Shareholders or the valid proxies of the Shareholders, represent at least 2/3 (two-thirds) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.*
8. *The Resolution Quorum of the Meeting  
 According to the provision of Article 27 paragraph 1 of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 88 of Law on Limited Liability Companies, The Meeting resolutions will be adopted on the basis consensus. In the event that consensus decision fails to be reached, a vote will be held on the agenda of the Meeting. The resolutions are valid if approved by more than 2/3 (two-third) of the total shares issued by the Company with valid voting rights present or represented at the Meeting.*
9. *Procedure to raise matters related to Meeting agenda  
 a. Shareholders or their proxies who intend to file questions and/or opinions are requested to raise his/her hand, furthermore the Meeting's officer shall distribute a form to be completed with shareholder's name, total number of owned/ represented shares and his/her questions and/or opinions. This form is collected by the Meeting's officer to be*

dikumpulkan oleh petugas Rapat untuk diserahkan kepada Pimpinan Rapat. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir melalui platform eASY.KSEI diminta untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada kolom yang sudah tersedia dalam sistem eASY.KSEI.

- b. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan memilih pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan dan membacakannya di forum Rapat.
  - c. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham masing-masing dapat mengajukan maksimum 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.
  - d. Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menerima, membacakan atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan jika tidak relevan dengan mata acara yang bersangkutan.
  - e. Semua pertanyaan akan dijawab satu demi satu sesuai dengan urutannya. Bilamana diperlukan, Ketua Pimpinan Rapat akan meminta anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
  - f. Setelah pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham selesai diberikan jawaban dan penjelasan maka Pimpinan Rapat mengajukan kepada Pemegang Saham untuk mengambil keputusan.
10. Tata Cara Pemungutan Suara
- a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terhadap mata acara Rapat. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

*submitted to the Chairman. For shareholders or shareholder representatives who attend through eASY.KSEI platform requested to input each question and/or opinions into the column provided in eASY.KSEI.*

- b. Furthermore, the Chairman will sort the questions and/or opinions which is aligned with the agenda of the Meeting and read it to the Meeting forum.*
- c. To ensure that all shareholders or their proxies have equal opportunities, each of the shareholders or their proxies may raise up to 2 (two) questions and/or opinions for each agenda of the Meeting.*
- d. Chairman has a right not to accept, not to read or not to responds to any question and/or opinion if it is deemed not relevant to such agenda.*
- e. All questions will be answered one by one. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors, the members of the Board of Commissioners to give further explanations with regard to the question.*
- f. After all questions and/or opinions have been properly answered or explained, Chairman of the Meeting will propose the shareholders to adopt a resolution.*

10. *Voting Procedures*

- a. Meeting's resolutions will be adopted on the basis of consensus.*
- b. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, a vote will be held on the agenda of the Meeting. Decisions are valid if approved by more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights who are present and/or represented at the Meeting.*

- c. Pemungutan suara secara terbuka dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- i. Setelah selesai membacakan usulan keputusan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik yang memilih suara abstain atau suara tidak setuju untuk mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh Notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap MENYETUJUI usul yang diajukan”.
  - ii. Bagi pemegang saham atau wakil pemegang saham yang hadir melalui platform eASY.KSEI dipersilakan untuk memasukkan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara, maka akan dianggap memberikan suara Abstain;
  - iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak menyerahkan Kartu Suara atau meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara atas usulan keputusan mata acara Rapat dilaksanakan, dianggap menyetujui usulan Rapat;
11. Tata Cara Perhitungan Suara
- a. Notaris melakukan perhitungan suara dengan bantuan Biro Administrasi Efek, yaitu dengan cara menghitung Kartu Suara yang diserahkan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham melalui Petugas Rapat dan suara yang diberikan melalui eASY.KSEI.
  - b. Keputusan akhir akan diperoleh dengan cara menjumlahkan suara ABSTAIN/BLANKO ke dalam suara SETUJU atau ke dalam suara TIDAK SETUJU, mana yang lebih tinggi (suara mayoritas).
  - c. Apabila jumlah suara memenuhi kuorum yang ditentukan, maka keputusan final dapat diambil.
10. Procedure of Voting Tabulation
- a. The Notary will count the total votes with the help of Shares Administration Bureau, by way of counting the Voting Cards which are submitted by Shareholders via the Meeting’s Officer and by through eASY.KSEI.
  - b. The final resolution will be reached by adding the ABSTAIN Votes to the AGREE Votes or to the Against Votes, whichever higher (majority votes).
  - c. If total votes reached the required quorum, the final decision can be concluded.
- c. *The voting is conducted openly with the following procedure:*
- i. *After reading the proposed resolution on each agenda of the Meeting, the Chairman will request the Shareholders or their proxies who are physically present who cast an abstain/blankvote and dissenting vote will be required to raise their hands to be later counted by the Notary, while the Shareholders or their Proxies who do not raise their hands shall be deemed to APPROVE the motion”.*
  - ii. *Shareholders or shareholder representatives who attend through the eASY.KSEI platform are welcome to enter their vote through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. If the shareholders or their proxies do not vote, it will be considered as voting Abstain;*
  - iii. *Shareholder or Shareholders proxies who does not raise their hand or submit the Voting Card or leave the Meeting room when the vote on the proposed decision of the Meeting agenda implemented, is considered approved the proposal;*